

PENGATURAN PENGGUNAAN FASILITAS ADAT BALI DALAM KAMPANYE PEMILU: PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL INDONESIA

Naisya Ramadhani Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nrdwirawan66@gmail.com

Ni Putu Nia Sasmitha Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: niasasmitha23@gmail.com

Ni Kadek Desvita Dwi Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cahyani4@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: samsithawrati@unud.ac.id

Made Nurmawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_nurmawati@unud.ac.id

I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung,
e-mail: agungyusaarsana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji pengaturan hukum terkait penggunaan fasilitas adat Bali pada kegiatan kampanye politik serta mengkaji perspektif konstitusional terhadap larangan kampanye pada fasilitas adat Bali dalam kaitannya dengan perlindungan hak politik dan pengakuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara eksplisit larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Padahal, fasilitas adat di Bali memiliki karakteristik komunal, religius, dan kultural yang berbeda dari fasilitas publik biasa serta merupakan bagian dari identitas konstitusional masyarakat hukum adat yang diakui di Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dari perspektif konstitusional, larangan kampanye pada fasilitas adat Bali memiliki legitimasi hukum yang sah karena bertujuan melindungi masyarakat hukum adat, menjaga ketertiban umum, dan mencegah konflik sosial dalam masyarakat demokratis. Maka, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum Pemilu secara eksplisit mengatur larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik guna mewujudkan demokrasi yang substantif dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kata Kunci: Fasilitas Adat Bali, Kampanye Politik, Masyarakat Hukum Adat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation concerning the use of Balinese customary facilities in political campaign activities and to examine the constitutional perspective on the prohibition of political campaigns within customary facilities in relation to the protection of political rights and the recognition of customary law communities. This research employs normative legal research methods using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The collection of legal materials was conducted through document studies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings reveal that Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not

explicitly regulate the prohibition on the use of customary facilities as political campaign venues, resulting in normatif ambiguity and legal uncertainty. In fact, customary facilities in Bali possess communal, religious, and cultural characteristics that distinguish them from ordinary public facilities and constitute part of the constitutional identity of customary law communities recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From a constitutional perspective, the prohibition of political campaigns in customary facilities has legitimate legal justification because it aims to protect customary law communities, maintain public order, and prevent social conflict within a democratic society. Therefore, reformulation of electoral law policy is necessary to explicitly regulate the prohibition of the use of customary facilities for political campaigns in order to promote substantive democracy and the protection of customary law communities in Indonesia.

Key Words: *Balinese Customary Facilities, Political Campaign, Customary Law Communities.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Fasilitas adat yaitu sarana atau prasarana kepemilikan serta dikelola masyarakat hukum adat yang fungsinya selain untuk sarana sosial, namun juga mengandung nilai religius, kultural, dan komunal yang melekat erat pada kehidupan masyarakat setempat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, definisi fasilitas adat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk definisi normatif. Namun demikian, konsep tersebut dapat dipahami melalui ketentuan mengenai kewenangan Desa Adat yang mencakup pembangunan sarana serta prasarana adat-istiadat, tradisi, seni, keagamaan, juga budaya. Secara yuridis, fasilitas adat dapat dimaknai sebagai setiap bentuk sarana dan prasarana yang dipakai guna memfasilitasi penyelenggaraan kehidupan adat masyarakat hukum adat. Dalam konteks Bali, fasilitas adat dimaksudkan dengan beberapa bentuk yaitu, balai banjar, wantilan, dan pura adat. Fasilitas adat bukan sekadar tempat umum, melainkan menjadi ruang penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan, musyawarah adat, serta menjaga solidaritas sosial krama adat.¹ Keberadaan dan fungsi fasilitas adat tersebut juga berkaitan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menegaskan negara menghormati serta menerima kesatuan masyarakat hukum adat juga hak tradisionalnya. Fasilitas adat memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan identitas dan keberlangsungan nilai-nilai lokal masyarakat, yang dimana penggunaannya perlu dijaga agar tetap sesuai dengan fungsi sosial, budaya, dan religiusnya.

Pemilihan umum (Pemilu) sejatinya ialah manifestasi nyata yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat dan terjamin konstitusional di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam negara demokrasi, Pemilu bukan hanya terpandang untuk mekanisme pergantian pemerintahan secara periodik, melainkan juga untuk instrumen legitimasi politik yang menuntut pelaksanaan langsung, bebas, rahasia, umum, jujur serta adil seperti tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kampanye adalah bagian penting dari Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, definisi kampanye Pemilu yaitu aktivitas peserta Pemilu ataupun pihak lain yang ditentukan dari peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Akan tetapi, pelaksanaan kampanye dalam praktik sering kali menimbulkan problematika ketika

¹ I Made Juniastra, "Perkembangan Arsitektur Bale Banjar Ditinjau dari Fungsi dan Pelestarian Budaya Bali," *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 36-37.

memasuki ruang-ruang sosial dan budaya yang hakikatnya memiliki fungsi sakral serta komunal, termasuk fasilitas adat di Provinsi Bali.

Provinsi Bali memiliki karakteristik sosial yang khas karena kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan desa adat sebagai entitas hukum adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun.² Desa adat di Bali tidak hanya menjalankan fungsi sosial, melainkan juga fungsi religius dan kultural yang berkaitan erat dengan identitas masyarakat Hindu Bali.³ Setiap desa adat di Bali lazimnya memiliki setidaknya satu pura, satu wantilan, dan beberapa balai banjar yang secara struktural merupakan fasilitas komunal milik desa adat.⁴ Fasilitas adat seperti balai banjar, wantilan, pura, maupun ruang komunal adat lainnya memiliki kedudukan penting sebagai sarana pemeliharaan nilai tradisionanl, solidaritas sosial, dan pelaksanaan ritual keagamaan. Keberadaan desa adat bahkan memperoleh pengakuan normatif melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda tersebut menempatkan desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Bali. Kewenangan tersebut menempatkan fasilitas adat sebagai ruang suci dan netralitas dari berbagai kepentingan politik praktis yang berpotensi memecah kohesi sosial masyarakat adat. Hal ini diperkuat melalui definisi dari Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 8 yang pada pokoknya desa adat adalah kesatuan masyarakat Bali yang memiliki tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*). Kemudian, fasilitas adat berupa banjar adat atau banjar suka duka merupakan bagian dari desa adat sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fasilitas adat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari definisi dan karakteristik desa adat yang melekat pula pada fungsi religius dan sosialnya.

Permasalahan muncul ketika aktivitas kampanye politik memanfaatkan fasilitas adat sebagai media konsolidasi massa ataupun arena penyampaian pesan politik baik secara eksplisit ataupun implisit.⁵ Di satu sisi, kampanye merupakan bagian dari hak politik yang dijamin pada UU Pemilu, namun di sisi lain, penggunaan fasilitas adat untuk kepentingan kampanye berpotensi menimbulkan politisasi ruang adat, fragmentasi sosial dalam komunitas tradisional, serta degradasi nilai sakral dan netralitas lembaga adat. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat masyarakat Bali memiliki ikatan komunal yang kuat, sehingga afiliasi politik yang dibawa ke ruang adat dapat memicu konflik maupun tekanan sosial terhadap krama adat. Secara

² Mudiyati Rahmatunnisa, et al. 2023. Otonomi Desa Adat: Sebuah Fatamorgana? Kasus dari Desa Adat Intaran, Bali, Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 6(2), hlm. 302

³ I Ketut Ardhana. 2020. Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali. Denpasar: Cakra Media Utama, hlm. 49-50

⁴ I Wayan Ardika, et al. 2018. Kebudayaan Bali: Sejarah dan Perkembangannya. Denpasar: Pustaka Larasan, hlm 112

⁵ Irine Lian Batchazer Sipayung. 2025. Strategi Marketing Politik Kandidat Kepala Daerah melalui Lembaga Adat di Kabupaten Bulungan. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

normatif, regulasi mengenai larangan penggunaan fasilitas tertentu untuk kampanye telah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menegaskan bahwa kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Akan tetapi, pengaturan mengenai fasilitas adat secara eksplisit belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan persoalan apakah fasilitas adat dapat disamakan dengan fasilitas publik biasa atau justru memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan perlindungan hukum tersendiri.

Ketika melihat realitas dalam praktik lokal di Bali, penggunaan fasilitas adat untuk kepentingan politik elektoral bukan fenomena asing. Keterlibatan petinggi adat dalam dinamika politik sering kali menimbulkan irisan antara otoritas adat dengan kepentingan kekuasaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ruang adat digunakan sebagai arena deklarasi politik, bahkan konsolidasi dukungan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi instrumenalitas lembaga adat oleh aktor politik untuk memperoleh legitimasi sosial dan kultural di tengah masyarakat Bali. Problematika tersebut menjadi penting dikaji lebih dalam melalui perspektif hukum tata negara karena menyangkut relasi antara hak politik warga negara, namun pada saat yang sama juga berkewajiban melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat.

Dalam perspektif *constitutional balancing*,⁶ pembatasan terhadap penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembatasan hak politik. Pembatasan hak konstitusional pada dasarnya dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni demi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai agama, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, larangan kampanye pada fasilitas adat di Bali harus diuji apakah dasar pembenaran konstitusional yang kuat atau justru berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap aktivitas politik tertentu.

Penelitian mengenai hubungan antara politik elektoral dan masyarakat adat sejauh ini telah banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian lebih menitikberatkan pada aspek politik lokal, patronase politik atau partisipasi masyarakat adat dalam Pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Nurjaya misalnya menyoroti keberadaan masyarakat hukum adat di sistem hukum nasional serta tantangan perlindungannya di era modernisasi.⁷ Sementara itu, penelitian oleh Irine Lian Batchazer Sipayung lebih berfokus pada strategi marketing yang menekankan pada konteks sosial budaya.⁸ Kemudian, penelitian yang secara khusus membahas relasi antara ruang adat dan aktivitas politik elektoral yang ditinjau dari segi hukum tata negara dan konstitusional masih relatif terbatas. Maka dari itu, terdapat *gap analysis* terkait bagaimana konstruksi konstitusional terhadap larangan kampanye pada fasilitas

⁶ *Constitutional balancing* merupakan metode interpretasi hukum untuk menyelesaikan konflik antara dua kepentingan konstitusional yang sama-sama sah, konsep ini erat kaitannya dengan perkembangan hukum tata negara modern dan yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, konsep ini juga dibahas secara mendalam oleh Thomas Alexander Aleinikoff melalui artikelnya yang berjudul "*Constitutional Law in The Age of Balancing*" (1987) di *The Yale Law Journal*.

⁷ I Nyoman Nurjaya. 2011. *Adat Community Lands Rights as Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It a Genuine or Pseudo-Legal Recognition?*. *US-China Law Review*, 8(4), hlm. 49

⁸ Irine Lian Batchazer Sipayung. 2025. *Strategi Marketing Politik Kandidat Kepala Daerah melalui Lembaga Adat di Kabupaten Bulungan*. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

adat di Bali serta bagaimana negara menyeimbangkan perlindungan hak politik dengan perlindungan masyarakat hukum adat.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis mengenai larangan kampanye pada fasilitas adat Bali melalui perspektif konstitusional memanfaatkan prosedur perundang-undangan (*statue approach*) serta konseptual (*conceptual approach*). Studi ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum yang mengatur kampanye dan masyarakat adat, tetapi juga menelaah legitimasi konstitusional pembatasan hak politik dalam perlindungan ruang adat di Bali. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan konstruksi argumentatif mengenai urgensi pengaturan eksplisit terkait larangan kampanye pada fasilitas adat sebagai bagian dari perlindungan *constitutional identity* masyarakat adat Bali.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat intensitas kontestasi politik di tingkat lokal terus meningkat dan berpotensi menyeret institusi adat ke dalam polarisasi politik praktis. Apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas, maka fasilitas adat dapat mengalami pergeseran fungsi dari ruang kultural dan religius menjadi arena kepentingan politik elektoral. Situasi tersebut pada akhirnya dapat mengancam netralitas lembaga adat, memicu konflik sosial dalam komunitas adat, serta mengurangi keyakinan masyarakat pada institusi tradisional. Maka, dibutuhkan penelitian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana larangan kampanye pada fasilitas adat di Bali memiliki landasan konstitusional dan relevansi dalam sistem demokrasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan fasilitas adat Bali dalam kegiatan kampanye politik menurut perspektif hukum tata negara?
2. Bagaimana perspektif konstitusional terhadap larangan kampanye pada fasilitas adat Bali dalam kaitannya dengan perlindungan hak politik dan pengakuan masyarakat hukum adat?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan fasilitas adat Bali dalam kegiatan kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis perspektif konstitusional terhadap larangan kampanye pada fasilitas adat Bali dalam hubungannya dengan perlindungan hak politik warga negara dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (yuridis normatif) berlatar belakang adanya *problem* norma berupa kekosongan norma (*norm vacuum*) terkait pengaturan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik di sistem hukum Pemilu Indonesia, terutama Provinsi Bali. Jenis pendekatannya terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dilaksanakan melalui telaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan Pemilu, hak konstitusional warga negara, masyarakat hukum adat, serta pengaturan desa adat. Pendekatan konseptual diterapkan guna menelaah beberapa konsep hukum mengenai *constitutional balancing*, hak politik, demokrasi konstitusional, netralitas ruang publik, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Namun, pendekatan analitis diterapkan guna menganalisis penyelarasan dan konsistensi norma hukum yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan fasilitas

adat dalam kegiatan kampanye politik. Bahan hukum menggunakan hukum primer serta bahan hukum Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Adapun bahan hukum sekunder didapatkan melalui berbagai buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, juga doktrin para ahli yang relevan dengan tema penelitian.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Fasilitas Adat Bali dalam Kegiatan Kampanye Politik Menurut Perspektif Hukum Tata Negara

Pengaturan mengenai kampanye politik pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem demokrasi konstitusional yang bertujuan menjamin pelaksanaan hak politik warga negara secara adil dan setara.¹⁰ Kampanye tidak hanya dipahami sebagai aktivitas politik biasa, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang terjamin di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Secara normatif, pengaturan kampanye politik di Indonesia diatur melalui UU Pemilu. UU tersebut mengatur berbagai bentuk kampanye, metode kampanye, larangan kampanye serta sanksi terhadap penyalahgunaan kampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ditegaskan peserta, pelaksana, serta tim kampanye tidak diperbolehkan memakai fasilitas tempat ibadah, Pendidikan, serta pemerintah sebagai sarana kampanye. Akan tetapi norma tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai fasilitas adat sebagai ruang sosial serta kultural yang hidup di masyarakat hukum adat.¹¹ Kekosongan norma tersebut menimbulkan isu hukum mengenai status fasilitas adat; apakah dapat dikategorikan sebagai fasilitas umum biasa atau justru sebagai ruang konstitusional yang memiliki karakteristik khusus.

Fasilitas adat di Bali memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan fasilitas publik pada umumnya. Fasilitas adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif masyarakat adat, melainkan juga memiliki nilai religius, sosial, dan simbolik yang melekat pada identitas masyarakat Bali.¹² Balai banjar, wantilan, dan pura adat misalnya, merupakan ruang komunal yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, musyawarah adat, dan pelaksanaan tradisi budaya. Keberadaan masyarakat hukum adat sendiri mendapatkan legitimasi konstitusional dari pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Norma konstitusi menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang diterima serta dihormati negara seumur hidup serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legitimasinya lalu dijabarkan lebih detail melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sehingga desa adat berwenang mengatur rumah tangganya menurut hak asal usul serta nilai tradisional masyarakat Bali.

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara, legitimasi pada masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata menganut konsep *constitutional democracy*, tetapi juga mengakomodasi prinsip legal pluralism dalam sistem hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2016 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 35-36.

¹⁰ Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers

¹¹ Harniwati. 2024. Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1)

¹² Iswantoro, Faiq Tobroni. 2023. Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1)

nasional.¹³ Menurut Yance Arizona, pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi menunjukkan adanya transformasi paradigma negara dari sentralistik menuju penghormatan terhadap keberagaman hukum lokal.¹⁴ Hal ini memperkuat bahwa fasilitas adat tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai objek administratif biasa, melainkan sebagai bagian dari *constitutional identity* masyarakat Bali. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai larangan kampanye pada fasilitas adat berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penyelenggaraan Pemilu. Dalam realitasnya, politik lokal di Bali kerap menjadikan fasilitas adat sebagai tempat konsolidasi politik maupun sosialisasi calon kepada daerah dan calon legislatif. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya instrumenalitas ruang adat untuk kepentingan politik elektoral. Padahal, penggunaan ruang adat dalam kontestasi politik dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap krama adat yang memiliki preferensi politik berbeda.

Secara teoritik, penggunaan fasilitas adat dalam kampanye politik dapat dianalisis melalui teori netralitas ruang publik (*neutrality of public sphere*).¹⁵ Jurgen Habermas menjelaskan ruang publik ideal haruslah jadi arena deliberasi sehat dan demokratis. Apabila ruang adat digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh aktor tertentu, maka fungsi deliberatif ruang komunal tersebut berpotensi mengalami distorsi.¹⁶ Kondisi ini menjadi semakin sensitif di Bali dikarenakan struktur sosial masyarakat adat cenderung komunal dan hierarkis sehingga preferensi politik petinggi adat dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.¹⁷ Selain itu, pengaturan mengenai larangan kampanye pada fasilitas adat juga dapat dikaji melalui pendekatan perlindungan hak kolektif masyarakat adat. Hak masyarakat adat tidak hanya terdiri hak tanah ulayat atau budaya tradisional, tetapi juga hak untuk mempertahankan identitas sosial dan ruang komunalnya dari intervensi eksternal yang bersifat eksploitatif.¹⁸ Karena hak tersebut, negara berkewajiban positif (*positive obligation*) guna mempertahankan fasilitas adat dari penggunaan yang berpotensi merusak kohesi sosial masyarakat adat.

Berikut merupakan perbandingan pengaturan fasilitas kampanye dalam hukum Pemilu Indonesia:

Jenis Fasilitas	Status dalam UU Pemilu	Karakteristik	Potensi Konflik
Tempat Ibadah	Dilarang digunakan untuk kampanye	Bersifat sakral dan religius	Politisasi agama

¹³ Suci Flambonita. 2021. The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(1)

¹⁴ Yance Arizona. 2014. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN Press

¹⁵ Antonius Galih Prasetyo. 2012. Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2)

¹⁶ Moh. Asy'ari Muthhar. 2016. Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.

¹⁷ Ida Bagus Gede Indra Pratama, et al. 2025. Evaluasi Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(2)

¹⁸ Ahmad Syofyan. 2012. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2)

Tempat Pendidikan	Dilarang digunakan untuk kampanye	Bersifat edukatif dan netral	Indoktrinasi politik
Fasilitas Pemerintah	Dilarang digunakan untuk kampanye	Bersifat publik dan administratif	Penyalahgunaan kekuasaan
Fasilitas Adat	Belum diatur secara eksplisit	Bersifat komunal, religius, dan kultural	Politisasi ruang adat dan konflik social

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan UU Pemilu

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa fasilitas adat memiliki karakteristik yang secara substantif serupa dengan tempat ibadah karena sama-sama mengandung nilai sakral dan komunal. Namun, berbeda dengan tempat ibadah, fasilitas adat belum memperoleh perlindungan normatif secara eksplisit di peraturan perundang-undangan. Demikian menggambarkan terdapat kosongnya norma yang berdampak menjadi ketidakpastian hukum pada praktik penyelenggaraan kampanye politik di Bali. Menurut penulis, pengaturan secara eksplisit mengenai larangan kampanye pada fasilitas adat perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Sehingga perlu diadakannya reformulasi norma hukum Pemilu dengan memasukkan fasilitas adat sebagai bagian dari objek yang dilindungi dari aktivitas kampanye politik praktis.

3.2. Perspektif Konstitusional terhadap Larangan Kampanye pada Fasilitas Adat Bali dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Politik dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Larangan kampanye pada fasilitas adat Bali pada dasarnya berkaitan erat dengan problematika pembatasan hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi. Namun, semua penduduk berhak politik untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berpartisipasi pada pemerintahan seperti dijamin di Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak itu merupakan bagian dari *Civil and political rights* yang menjadi elemen utama demokrasi konstitusional.¹⁹ Namun, negara juga berkewajiban konstitusional guna menjaga hak masyarakat hukum adat serta menjaga ketertiban umum dan harmonisasi sosial.

Konsep *constitutional balancing* pada dasarnya menekankan bahwa hak konstitusional tidak bersifat absolut.²⁰ Menurut Robert Alexy, pembatasan hak konstitusional dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan memiliki tujuan yang sah.²¹ Pembatasan hak asasi manusia memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan hak serta kebebasan setiap orang wajib taat di pembatasan disepakati pada Undang-Undang demi penghormatan atas hak orang lain, moralitas, keamanan, nilai agama, serta ketertiban umum. Hal ini linear dengan larangan kampanye pada fasilitas

¹⁹ Chaerul Shaleh. 2023. Hak Politik Warga Negara dan Pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1)

²⁰ Sipghotulloh Mujaddidi. 2021. Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3)

²¹ Robert Alexy. 2014. "Constitutional Rights and Proportionality." *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 22.

adat dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat adat dan menjaga harmonisasi sosial masyarakat Bali.

Ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan terhadap penggunaan fasilitas adat justru dapat dipandang sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi substantif.²² Demokrasi bukan hanya berkaitan kebebasan politik, namun juga perlindungan pada kelompok sosial serta budaya yang rentan mengalami eksploitasi politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum demokratis harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan individu serta kepentingan kolektif masyarakat.²³ Maka, pembatasan kampanye pada fasilitas adat bukan merupakan bentuk anti-demokrasi, melainkan instrumen perlindungan terhadap *constitutional order* dalam masyarakat pluralistik. Ketika dominasi petinggi adat dalam dukungan politik tertentu dapat menciptakan tekanan sosial yang mengarah pada praktik politik patronasi dan penggiringan pilihan politik masyarakat adat, hal inilah yang menjadikan bukti pertentangan dengan prinsip Pemilu yang bebas dan adil karena kebebasan memilih menjadi tidak sepenuhnya independen.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa fasilitas adat Bali perlu dipandang sebagai *constitutional cultural space* yang memerlukan perlindungan hukum khusus dalam sistem demokrasi Indonesia. Secara komparatif, beberapa negara juga menerapkan pembatasan aktivitas politik pada ruang tertentu yang dianggap memiliki nilai sosial dan simbolik tinggi.²⁴ Di India, penggunaan tempat ibadah untuk aktivitas kampanye politik dibatasi guna mencegah politisasi identitas agama dan konflik komunal.²⁵ Sementara itu, beberapa negara Eropa menerapkan prinsip *neutrality of public institutions* untuk menjaga ruang publik tertentu tetap bebas dari kepentingan politik partisan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pembatasan kampanye pada ruang simbolik bukanlah bentuk pelanggaran demokrasi, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap ketertiban sosial dan integritas komunitas.

Menurut penulis, larangan kampanye pada fasilitas adat Bali memiliki justifikasi *constitutional* yang kuat karena memenuhi unsur *legitimasi aim*, *necessity* dan *proportionality* sebagaimana prinsip pembatasan hak dalam negara demokrasi. Pertama, pembatasan tersebut memiliki tujuan sah berupa perlindungan masyarakat hukum adat dan pencegahan konflik sosial. Kedua, pembatasan diperlukan karena fasilitas adat memiliki karakteristik komunal dan religius yang rentan dipolitisasi. Ketiga, pembatasan bersifat proporsional karena tidak menghilangkan hak kampanye secara keseluruhan, melainkan hanya membatasi lokasi tertentu yang memiliki nilai sosial dan budaya yang khusus.

²² Ahmad Sadzali, "Hukum Progresif Sebagai Sarana Menuju Demokrasi Substantif," in Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024," ed. Idul Rishan and Dian kus Pratiwi (Yogyakarta: FH UII Press, 2023)

²³ Jimly Asshiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

²⁴ Newsreel Asia. "India General Election 2024: Four Prohibitions on Use of Religion." Tersedia di: <https://www.newsreel.asia/articles/india-general-election-2024-four-prohibitions-on-use-of-religion>

²⁵ Election Commission of India, *Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates*, dikutip dalam La Excellence IAS Academy, "On Campaigning in the Name of Religion," diakses pada 3 Mei 2026, menyatakan bahwa "mosques, churches, temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda."

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai penggunaan fasilitas adat Bali dalam kegiatan kampanye politik hingga saat ini masih menunjukkan adanya kekosongan norma karena UU Pemilu belum mengatur secara eksplisit larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik. Padahal, fasilitas adat di Bali memiliki karakteristik khusus yang bersifat komunal, religius, dan kultural sehingga tidak dapat dipersamakan dengan fasilitas publik biasa. Ditinjau dari perspektif hukum tata negara, fasilitas adat merupakan bagian dari eksistensi masyarakat hukum adat yang memperoleh pengakuan konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan fasilitas adat untuk kepentingan politik praktis berpotensi menimbulkan politisasi ruang adat, konflik sosial dalam komunitas adat, serta degradasi nilai sakral dan netralitas lembaga adat. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif konstitusional, larangan kampanye pada fasilitas adat di Bali memiliki dasar pembenaran yang sah karena pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat, menjaga ketertiban umum, serta mempertahankan harmonisasi sosial dalam masyarakat demokratis seperti diatur di Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan juga memenuhi prinsip *constitutional balancing* dan proporsionalitas karena tidak menghapus hak politik warga negara secara keseluruhan, melainkan hanya membatasi penggunaan ruang adat tertentu yang memiliki nilai sosial dan budaya secara khusus. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum Pemilu melalui pengaturan eksplisit mengenai larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan masyarakat hukum adat, dan demokrasi yang lebih substantif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ardhana, I Ketut. *Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali*. Denpasar: Cakra Media Utama, 2020.
- Ardika, I Wayan. *Kebudayaan Bali: Sejarah dan Perkembangannya*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2018.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal:

- Aleinikoff, T. Alexander. "Constitutional Law in the Age of Balancing." *The Yale Law Journal* 96, no. 5 (1987): 943–1005. <https://doi.org/10.2307/796529>.
- Alexy, Robert. "Constitutional Rights and Proportionality." *Revus* 22 (2014): 51–65. <https://doi.org/10.4000/revus.2783>.
- Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021): 361–373. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.
- Harniwati. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.
- Iswantoro, and Faiq Tobroni. "Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali." *Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2023): 42–53.
<https://doi.org/10.17977/um019v8i1p42-53>.
- Juniastara, I Made. "Perkembangan Arsitektur Bale Banjar Ditinjau dari Fungsi dan Pelestarian Budaya Bali." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 18, no. 1 (2021): 36–45.
<https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i1.13309>.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539–561.
<https://doi.org/10.31078/jk1833>.
- Muthhar, Moh. Asy'ari. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.
- Nurjaya, I Nyoman. "Adat Community Lands Rights as Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It a Genuine or Pseudo-Legal Recognition?" *US-China Law Review* 8, no. 4 (2011): 380–392.
- Prasetyo, Antonius Galih. "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2012): 169–185. <https://doi.org/10.22146/jsp.10901>.
- Pratama, Ida Bagus Gede Indra, I Ketut Putra Erawan, and Tedi Erviantono. "Evaluasi Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2025): 131–140.
<https://doi.org/10.9963/sw8sbt36>.
- Rahmatunnisa, Mudiyati, Fauzan Ramaditya, Haelvyn Pratagrahana Putra, and Anandya Khairunnisa. "Otonomi Desa Adat: Sebuah Fatamorgana? Kasus dari Desa Adat Intaran, Bali, Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 6, no. 2 (2023): 299–313.
<https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737>.
- Shaleh, Chaerul. "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 17–26. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v1i1.26529>.
- Sridana, I Putu Gede, I Wayan P. Windia, I Nyoman Suarka, and Ni Luh Sutjiati Beratha. "Conflict and Harmony Between Desa Adat and the Bali Provincial Government Following the Enactment of the Regional Regulation on Customary Village 2019." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 14, no. 2 (2024): 567–586.
<https://doi.org/10.24843/JKB.2024.v14.i02.p12>.
- Syofyan, Ahmad. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–19.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>.
- Zazili, Ahmad. "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 135–162. <https://doi.org/10.31078/jk916>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah No. 4)